



Pegadaian

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pegadaian” sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran No. 78/SE/2023. Kebijakan ini disusun untuk memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan perusahaan, serta mencegah segala bentuk gratifikasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maupun berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.

Latar Belakang & Komitmen

Sebagai perusahaan BUMN yang menjunjung prinsip Good Corporate Governance (GCG), Pegadaian berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik gratifikasi. Komitmen ini diwujudkan dengan membangun sistem pengendalian gratifikasi yang efektif, menjadikan setiap insan Pegadaian teladan integritas, serta menolak segala bentuk pemberian atau penerimaan yang tidak sesuai aturan hukum dan etika bisnis.

Referensi

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran KPK No. 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Surat Edaran PT Pegadaian No. 78/SE/2023 tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh insan Pegadaian, meliputi Dewan Komisaris, Direksi, karyawan tetap, karyawan outsourcing, serta pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Seluruh aktivitas penerimaan, pemberian, maupun permintaan gratifikasi yang terkait jabatan atau berlawanan dengan kewajiban harus dikendalikan sesuai pedoman ini.

Komitmen & Prinsip Utama

Prinsip utama pengendalian gratifikasi di Pegadaian adalah “Tolak, Kendali, dan Laporkan”. Setiap insan Pegadaian wajib menolak gratifikasi yang melanggar aturan, mengendalikan potensi gratifikasi melalui standar operasional yang jelas, dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau langsung kepada KPK. Pegadaian menjamin kerahasiaan



Pegadaian

identitas pelapor dan memberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau intimidasi.

Mekanisme Implementasi & Pengawasan

Pelaksanaan pedoman dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima, memverifikasi, dan melaporkan setiap gratifikasi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. UPG juga bertanggung jawab melakukan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi efektivitas pedoman. Pengawasan dijalankan berlapis oleh Direksi, SPI, dan Dewan Komisaris melalui laporan berkala.

Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari sanksi administratif, disiplin perusahaan, hingga konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Melalui kebijakan ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk gratifikasi, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung upaya nasional dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Kebijakan ini menjadi pedoman perilaku seluruh insan Pegadaian dalam menjaga integritas dan profesionalisme di setiap aspek pekerjaan.